

**PENYELESAIAN SENGKETA *EQUITY CROWDFUNDING* SYARIAH
MELALUI KELEMBAGAAN *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION*
TERINTEGRASI**

Herdifa Pratama

STIES Imam Asy Syafi'i Pekanbaru

Email: herdifapratama@gmail.com

ABSTRACT. The proliferation of Islamic financial institutions and economic activities in Indonesia is an indicator that shows a positive trend of sharia economic development. In fact, these developments began to collaborate with technology to create the innovations in Islamic economic activities. One of them is sharia equity crowdfunding. On the other hand, the rapid development also increases the potential for sharia economic disputes. This is where the active role of dispute resolution institutions is needed. Settlement of these disputes, among others, can be resolved at the Alternative Dispute Resolution Institution. The writing of this article aims to explain the institutions of alternative dispute resolution in Indonesia today through the issuance of POJK No. 61/POJK.07/2020. The main focus of this article is a description of the mechanisms needed in resolving sharia crowdfunding disputes through ADR institutions. This writing ends with an analysis of the advantages and problems contained in the settlement of sharia crowdfunding disputes through ADR institutions.

Keywords: *Alternative Dispute Resolution, Sharia Equity crowdfunding, POJK, Sharia Economic Dispute.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Per juni 2024, jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai 245, 97 juta jiwa atau 87,08% dari total penduduk Indonesia (<https://www.databoks.katadata.co.id>). Keadaan demografis seperti ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi dalam

pengembangan aktivitas pada sektor jasa keuangan dan ekonomi syariah. Selain dalam rangka memenuhi kebutuhan, pelaksanaan aktivitas ekonomi syariah juga merupakan bentuk pelaksanaan ibadah (muamalat) bagi umat muslim Indonesia. Lebih dari itu, aktivitas ekonomi syariah di Indonesia pun telah mendapatkan legitimasi dari pemerintah. Legitimasi tersebut terdapat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang menjadi simbol legalitas bagi perbankan syariah.

Mengacu pada ranah aplikatif, menjamurnya keberadaan lembaga keuangan syariah dan aktivitas bisnis berbasis syariah menjadi bukti bahwa ekonomi syariah mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia. Berdasarkan data dari OJK, hingga tahun 2019 jumlah institusi dan instrumen keuangan syariah di Indonesia mencapai angka 461 lembaga. Jumlah tersebut terinci pada 14 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah, 163 BPRS, 60 Asuransi Syariah, 34 Perusahaan Pembiayaan Syariah, 6 Modal Ventura, 8 Dana Pensiun Syariah, 94 IKNB Syariah Lainnya, 1 Manajemen Investasi Syariah, 61 Unit Pengelola Investasi Syariah, 68 Sukuk Negara, 162 Sukuk Koperasi, dan 289 Reksadana Syariah (<https://www.ojk.go.id>). Potensi ekonomi syariah dan keberadaan lembaga inilah yang kemudian menjalankan fungsi sebagai media bagi pelaku bisnis dalam pelaksanaan aktivitas ekonomi syariah.

Pesatnya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mulai menyentuh ranah digitalisasi. Hal ini tidak lepas dari pengaruh teknologi informasi dan komunikasi yang menjangkau seluruh aspek kehidupan. Munculnya generasi milenial yang melek teknologi dan *platform* yang mempermudah pergerakan semakin mendorong digitalisasi pada ekonomi syariah. Hal inilah yang kemudian memunculkan model bisnis baru yang dikenal dengan teknologi finansial (tekfin) atau *financial technology (fintech)*. *Fintech* merupakan jenis perusahaan yang fokus pada penggunaan teknologi sebagai perangkat utama untuk

memperoleh pendapatan melalui jasa keuangan kepada pelanggan (J.D. Wilson, 2017). *Fintech* juga dapat mendatangkan proses transaksi yang lebih praktis dan cepat. *Fintech* memiliki beberapa bentuk dasar, seperti: Pembayaran (*digital wallets*), Investasi (*equity crowdfunding*), Pembiayaan (*micro loans, credit facilities*), Asuransi (*risk management*), Lintas-Proses (*predictive modeling*), dan Infrastruktur (Nofie Iman, 2016).

Keberadaan *fintech* di Indonesia menjadi alternatif pendanaan bagi pelaku bisnis dan UMKM baik melalui pinjaman (*peer to peer lending*) ataupun ekuitas (*equity crowdfunding*). Namun *equity crowdfunding* menjadi alternatif terbaik yang dapat dipertimbangkan karena berbiaya relatif murah dibanding pinjaman. Dengan *equity crowdfunding*, perusahaan penggalang dana hanya perlu menawarkan bagian saham terbitan perusahaan startup atau UMKM sebagai kompensasi atas investasi yang diberikan. Perusahaan penggalang dana fungsinya hampir sama dengan perusahaan efek di pasar perdana. Dengan begitu para investor akan mendapatkan sebagian kepemilikan perusahaan startup atau UMKM tersebut, dan akan menerima hasil keuntungan (*return*) berupa deviden dari perusahaan startup atau UMKM sesuai besaran saham yang dimiliki (Rahmadani Irma Tripalupi, 2019).

Bila dikaitkan dengan perkembangan ekonomi syariah, Bisnis *fintech* melalui *equity crowdfunding* menjadi salah satu instrumen keuangan syariah di Indonesia. Hal tersebut didasari oleh keluarnya POJK No. 37 Tahun 2018 Tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding*) yang sekaligus menjawab animo masyarakat yang tertarik dengan kemudahan bisnis *equity crowdfunding*. Namun demikian, poin penting yang harus digarisbawahi dari perkembangan ekonomi syariah khususnya *equity crowdfunding* syariah di Indonesia adalah semakin besarnya kemungkinan terjadi sengketa dalam transaksi tersebut. Untuk itu, OJK mengeluarkan POJK NO. 61/POJK.07/2020 yang diantaranya mengatur mengenai kelembagaan *Alternative Dispute Resolution* dalam penyelesaian sengketa *equity crowdfunding* syariah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menyusunnya dalam bentuk artikel. Kajian dalam artikel ini membahas fenomena terbaru dalam penyelesaian sengketa *equity crowdfunding* syariah melalui jalan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Fenomena yang dimaksud tersebut ialah LAPS-SJK sebagai lembaga terintegrasi yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Kajian dalam artikel ini fokus membahas mengenai penyelesaian sengketa *equity crowdfunding* syariah melalui lembaga *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang berdasarkan peraturan OJK terbaru, dan diakhiri dengan analisis keunggulan dan kelemahan yang berpotensi ada dalam upaya penyelesaian sengketa *equity crowdfunding* syariah melalui lembaga *Alternative Dispute Resolution*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis kualitatif dengan sifat deskriptif, yaitu penelitian untuk menelaah suatu kajian dari berbagai sumber literatur kemudian memberikan gambaran dan deskripsi secara umum. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitik, penelitian ini berusaha memaparkan analisis terkait penyelesaian sengketa *equity crowdfunding* syariah melalui kelembagaan ADR dengan mengacu pada peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh OJK di akhir tahun 2020. Pengumpulan data dalam dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan, yaitu menggunakan literasi kepustakaan, baik berupa buku, dokumen, maupun jurnal yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas (Etta Mamang dan Sopiah, 2010). Data penelitian ini kemudian di analisis dengan menggunakan teknik analisis isi untuk mendapatkan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

***Alternative Dispute Resolution* dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah**

Perkembangan aktivitas dan sistem ekonomi syariah di Indonesia sekarang ini mengalami perkembangan yang pesat. Di satu sisi hal tersebut mengakibatkan peningkatan jumlah transaksi ekonomi syariah di Indonesia, namun di sisi lain juga berpotensi meningkatkan resiko terjadinya sengketa dalam transaksi ekonomi syariah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa berarti sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pertikaian, perselisihan, dan perkara pengadilan. Bila dikaitkan dengan istilah ekonomi syariah, maka sengketa ekonomi syariah berarti perselisihan dalam kegiatan ekonomi syariah terutama terkait akad-akad *muamalah maliyah* seperti jual beli yang umumnya berkaitan dengan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dari pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi syariah (Chuzaimah Batubara, 2015).

Sengketa ekonomi syariah ini dapat dikelompokkan pada tiga jenis, yaitu (Abdul Manan, 2011):

1. Sengketa ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya.
2. Sengketa ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah.
3. Sengketa ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Pada dasarnya, penegakan hukum – termasuk dalam hal ini ialah penyelesaian sengketa ekonomi syariah – hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (*judicial power*) sebagai lembaga yudikatif (Pasal 24 UUD 1945). Artinya, yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970 bahwa yang berwenang dan berfungsi melaksanakan peradilan hanya badan-badan peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Di luar itu tidak

dibenarkan karena tidak memenuhi syarat formal dan *official* serta bertentangan dengan prinsip *under the authority of law*. Selain adanya kekuasaan kehakiman, berdasarkan Pasal 1851,1855,1858 KUH Perdata, Penjelasan Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 serta UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka terbukalah kemungkinan para pihak menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga non-litigasi (Karnaen Permataatmaja, 2005).

Berdasarkan hal di atas, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi dilakukan di dan melalui kewenangan peradilan. Hal ini dilegitimasi oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang mengamandemen UU No. 7 Tahun 1989 serta diperkuat dengan keluarnya Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Perma tersebut mengatur perihal tata cara pemeriksaan perkara ekonomi syariah di pengadilan. Secara eksplisit, Perma ini membagi pengajuan perkara ekonomi syariah kepada dua mekanisme, yakni melalui gugatan sederhana (*small claim court*) dan gugatan dengan acara biasa. Pengaturan ini membedakan tata cara pemeriksaan perkara berdasarkan besar kecilnya nilai objek materil dengan tujuan supaya perkara dapat diselesaikan dengan cepat, sederhana dan biaya murah (Hendra Pertaminawati, 2019).

Adapun penyelesaian sengketa ekonomi syariah jalur non-litigasi merupakan upaya menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang dilakukan di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan bantuan dan nasehat hukum dalam rangka mengantisipasi sengketa lebih lanjut, pertentangan, dan perbedaan serta masalah-masalah hukum yang timbul. Selain itu, penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memperoleh hasil akhir sengketa, melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir (Jamal Wiwoho dan Anis Masdurohatun, 2017). Model penyelesaian

sengketa ini diatur dalam pasal 6 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam ilmu hukum, istilah non-litigasi juga dikenal dengan istilah ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Penyelesaian sengketa melalui jalur ini dilakukan melalui arbitrase dan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan upaya penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan yang dilakukan di luar pengadilan, yakni melalui lembaga alternatif sengketa dengan lebih mengarah pada bentuk antisipasi dan penghindaran konflik yang semakin besar (Hadimulyo, 1997). Dalam Pasal 1 angka 10 dan alenia kesembilan Penjelasan Umum Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dengan cara mengesampingkan penyelesaian litigasi sehingga masyarakat dimungkinkan memakai alternatif lain dalam menyelesaikan sengketa.

Lahirnya konsep *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dipicu oleh fenomena lemahnya sistem peradilan dalam penyelesaian sengketa, seperti lambatnya proses, biaya perkara yang mahal, putusan pengadilan menyelesaikan masalah dengan prinsip *lose-win* dan menimbulkan permusuhan, birokrasi dan *formalistic system* sehingga menjadi sorotan tajam oleh banyak pemikir dan praktisi hukum serta masyarakat luas. Untuk mengatasi itu, penyelesaian sengketa melalui ADR ini muncul dengan tujuan mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian sengketa (Chuzaimah Batubara, 2015). Di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui ADR dilakukan di arbitrase atau pada lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

Adapun yang dimaksud dengan alternatif pada konsep ADR dalam penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni:

- a. Konsultasi; merupakan proses meminta pendapat dan diskusi kepada pihak yang ahli (dalam hal teknis maupun praktis) ataupun berwenang (sebagai pembuat aturan ataupun yang mengawasi penerapan peraturan).

- b. Negosiasi; merupakan komunikasi dua arah yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan para pihak yang memiliki berbagai kepentingan.
- c. Mediasi; merupakan negosiasi yang mengikutsertakan pihak ketiga selaku mediator sebagai pihak yang ahli dalam cara-cara negosiasi yang efektif dan dapat membantu para pihak yang sedang dalam sengketa.
- d. Konsiliasi; merupakan usaha yang dilakukan pihak ketiga yang bersifat netral, untuk berkomunikasi dengan kelompok-kelompok yang bersengketa secara terpisah, dengan tujuan untuk mengurangi risiko ketegangan konflik dan mengusahakan ke arah tercapainya persetujuan untuk berlangsungnya suatu proses penyelesaian sengketa.
- e. Penilaian ahli; merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi. Hasil dari penilaian ahli berupa keterangan tertulis yang merupakan hasil kajian ilmiah berdasarkan keahlian yang dimiliki untuk membuat terang pokok sengketa. Penilaian ahli ini dapat diperoleh dari seseorang atau tim ahli yang dipilih secara *ad hoc*.
- f. Arbitrasi; Menurut Undang-Undang No. 30 tahun 1999, yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pemeriksaan arbitrase pun dapat dilakukan secara *ad hoc* maupun melalui arbitrase institusional.

Equity crowdfunding Syariah Sebagai Instrumen Keuangan Berbasis Fintech

Penggunaan teknologi di era modern telah menjadi aktivitas primer bagi manusia yang tidak hanya untuk mendapatkan akses informasi namun juga bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ruang lingkup teknologi yang mampu mencakup segala aspek kehidupan manusia menjadi sebab semakin intensnya manusia berinteraksi dengan teknologi. Begitupun halnya dengan keuangan hingga muncullah istilah *fintech* dalam

dunia bisnis dan keuangan. *Fintech* (*financial technology*) merupakan perusahaan berbasis teknologi (*start-up*) yang muncul akibat revolusi industri yang pergerakannya mengedepankan fleksibilitas dan kemudahan bertransaksi (Parag. Y Arjunwadkar, 2018). Istilah *fintech* dalam bahasa Indonesia disebut dengan teknologi finansial (tekfin). Bank Indonesia dalam PBI No. 19/12/PBI/2017 Pasal 1 Angka 1 mendefinisikan tekfin sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Kemunculan *fintech* memiliki peran dalam memberikan potensi *profit* dan *benefit* bagi berbagai pihak, mulai dari pelaku bisnis sampai dengan masyarakat yang menggunakan layanan *fintech* serta pertumbuhan ekonomi. Peran tersebut hampir sama dengan yang dilakukan oleh industri keuangan syariah, namun perbedaannya ialah *fintech* lebih memaksimalkan penggunaan teknologi dalam transaksinya dan mengurangi bukti fisik (Miswan Ansori, 2019). Secara umum, pergerakan *fintech* mencakup pada layanan sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan risiko, pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal serta jasa finansial lainnya.


Crowdfunding merupakan mekanisme penggalangan dana untuk mendukung suatu proyek melalui sistem *online*, mengandalkan kepercayaan, motivasi dan sikap mental komunitas atau masyarakat dalam sebuah jaringan sosial yang ditandai oleh kepentingan, gagasan, dan hasrat yang sama dengan menunjukkan potensi sumber daya melalui kumpulan dana dari jumlah kecil sampai menengah. *Crowdfunding* terbagi kepada empat kategori, yaitu (Fikar Damar, 2016):

1. *Crowdinvesting*; bertujuan untuk mengakuisisi saham di sebuah perusahaan melalui ekuitas dan menyediakan dukungan dana dalam jumlah kecil untuk berinvestasi di suatu usaha *start-up*. Sebagai imbalannya, penyandang dana ini akan menerima saham

kepemilikan di perusahaan, atau berbagi dalam keuntungan perusahaan dalam hal pendanaan.

2. *Reward-Based Crowdfunding*; kategori crowdfunding berbasis imbalan sering mencakup proyek-proyek kreatif, budaya atau komersial serta proyek-proyek olahraga. Dengan model ini penyandang dana biasanya menerima sesuatu dalam bentuk produk, karya seni atau jasa.
3. *Crowddonating*; kontribusi masyarakat dalam bentuk sumbangan sederhana yang biasanya tidak melalui berbagai proses pertimbangan atau tidak mengharapkan imbalan. Contohnya termasuk proyek-proyek sosial, amal dan budaya.
4. *Crowdlending*; utamanya mengacu pada pinjaman untuk perusahaan pembiayaan atau individu, yang dikategorikan sebagai modal yang dipinjamkan. *Crowdlending* juga dikenal sebagai *peer-to-peer lending*.

Adapun *equity crowdfunding* merupakan jenis *crowdfunding* yang termasuk dalam kategori *crowdinvesting*. *Equity crowdfunding* diatur dalam POJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding*). Dalam Bab I pasal 1 disebutkan bahwa *equity crowdfunding* atau layanan urun dana merupakan penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. *Equity crowdfunding* tergambar pada skema berikut:




Gambar 1. Skema *Equity crowdfunding*

Berdasarkan skema di atas, terdapat tiga pihak yang terlibat dalam *equity crowdfunding*, yaitu:

1. Pelaku bisnis yang membutuhkan dana; cenderung perusahaan yang skala bisnisnya kecil seperti UMKM atau *startup* karena sesuai dengan dana yang akan ditanamkan dalam jumlah yang kecil. Disebut penerbit karena mereka akan mengajukan ide dan permintaan pendanaan dengan cara menerbitkan saham melalui perantara platform *crowdfunding*.
2. Investor/pemodal; melihat peluang investasi lalu memberikan komitmennya untuk mendanai dan selanjutnya akan mendapatkan return.
3. *Platform crowdfunding*; berperan sebagai lembaga perantara yang mempertemukan antara investor dan penerbit.

Di Indonesia, *equity crowdfunding* termasuk kegiatan jasa keuangan yang berada dalam naungan pasar modal. Namun dalam skemanya, *startup* tidak diharuskan untuk melalui proses *Initial Public Offering* (IPO) atau penawaran umum di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam melakukan penawaran sahamnya. Ini sesuai POJK No 37 tahun 2018 pasal 3, yaitu penawaran saham melalui Layanan Urut Dana bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Rahmadani Irma Tripalupi, 2019).

Bila mengacu pada ekonomi syariah, maka *equity crowdfunding syariah* merupakan *crowdfunding* berlandaskan prinsip syariah yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis. Saat ini pelaksanaan *equity crowdfunding syariah* di Indonesia didasari oleh fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Kegiatan bisnis yang diberi dana dan produk/layanan yang ditawarkan serta dana yang akan digunakan wajib halal. Untuk menentukan kehalalan tersebut maka perlu untuk membentuk DPS (Sentot Imam Wahjono, 2015).



Gambar 2. Skema *Equity crowdfunding Syariah*

Equity crowdfunding syariah merupakan perwujudan nilai *taawun* dalam aktivitas *crowdinvesting* melalui pengawasan DPS antara pelaku bisnis dan pemodal melalui perantara *platform crowdfunding*. Praktek syariah ini dapat dilakukan dengan menggunakan akad *musyarakah*, yaitu kerjasama dengan penyertaan modal (investasi) dari dua pihak atau lebih pada suatu usaha. Jika pembiayaan ini menggunakan akad *musyarakah*, para investor tersebut juga sebagai pemilik. Seperti halnya pada konvensional para pelaku bisnis akan membuat gagasan bisnis, mempublikasikan bisnis tersebut dan kebutuhan dananya, begitupun dengan *equity crowdfunding syariah* dan termasuk model dari pasar saham namun lebih terjangkau (Sentot Imam Wahjono, 2015).

POJK No. 61/POJK.07/2020 Sebagai Landasan Yuridis Kelembagaan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) Terintegrasi

Alternative dispute resolution (ADR) merupakan langkah penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan prinsip prosedural informal, kerahasiaan yang terjaga, hemat waktu dan biaya, mengutamakan musyawarah mufakat, namun tetap memiliki kekuatan putusan yang mengikat pihak-pihak didalamnya. Hal tersebut menjadikan ADR sebagai kelembagaan alternatif penyelesaian sengketa yang diminati oleh subjek hukum. Selain itu, keberadaan ADR juga bertujuan untuk mengurangi beban tugas yang menumpuk di pengadilan akibat prosedural yang rumit hingga memakan waktu dan biaya.

Perkembangan mutakhir dari kelembagaan ADR di Indonesia ialah terjadi pada akhir tahun 2020. OJK sebagai lembaga yang mengatur, mengawasi, dan mengkoordinir

segala aktivitas sektor jasa keuangan di Indonesia mengeluarkan POJK No. 61/POJK.07/2020. POJK tersebut menjadi legitimasi pengintegrasian lembaga-lembaga ADR yang ada di Indonesia menjadi satu pintu kelembagaan. Oleh karena itu, sejak tanggal 1 Januari 2021 diresmikanlah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa ekonomi dan ekonomi syariah melalui jalur non-litigasi (*alternative dispute resolution*).

Sebelum keluarnya POJK No. 61/POJK.07/2020, terdapat beberapa kelembagaan ADR yang memiliki otonomi atas sektor jasa keuangannya masing-masing. Kelembagaan tersebut hanya terfokus pada penyelesaian satu bidang sektor jasa keuangan. Hal ini merupakan tindak lanjut dari POJK No. 1/POJK.07/2014. Kelembagaan-kelembagaan ADR tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Kelembagaan *Alternatif Dispute Resolution* Sebelum Keluarnya POJK No. 61/POJK.07/2020.

No.	Nama Lembaga ADR	Sektor
1	Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)	Perasuransian
2	Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)	Pasar Modal
3	Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP)	Dana Pensiun
4	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)	Perbankan
5	Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI)	Penjaminan
6	Badan Mediasi Pembiayaan dan Pergadaian Indonesia (BMPPI)	Pembiayaan dan Pergadaian

Sumber: www.ojk.go.id

Keluarnya POJK No. 61/POJK.07/2020 dan diikuti dengan berdirinya LAPS-SJK merupakan suatu langkah penyempurnaan mekanisme penyelesaian sengketa melalui ADR yang dirasa belum terwujud melalui POJK No. 1/POJK.07/2014. Selain itu, maraknya penggunaan teknologi pada aktivitas keuangan melalui *fintech*, baik konvensional

maupun syariah juga turut menjadi alasan berdirinya LAPS-SJK. Secara umum, faktor penyebab lahirnya peraturan dan kelembagaan ADR terintegrasi ialah sebagai berikut:

1. Penyelesaian pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan oleh pelaku usaha jasa keuangan tidak selalu menghasilkan kesepakatan yang dapat mengakibatkan terjadinya sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan.
2. Guna memenuhi kebutuhan konsumen di sektor jasa keuangan atas penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
3. Dalam perkembangannya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan memerlukan penyempurnaan untuk mewujudkan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan yang lebih efektif dan efisien, serta untuk menyikapi perkembangan teknologi, produk dan layanan jasa keuangan yang semakin kompleks dan lintas sektor jasa keuangan, sehingga perlu diganti.

Dari berbagai faktor di atas, kausalitas yang paling dominan dalam berdirinya LAPS-SJK ialah semakin berkembangnya bisnis *fintech* di Indonesia dan munculnya berbagai macam produk keuangan *hybrid* yang mengharuskan penyelesaian sengketa bukan pada satu sektor keuangan saja. Hal inilah yang diantisipasi oleh OJK dengan mengeluarkan legalitas dan landasan yuridis berdirinya lembaga alternatif penyelesaian sengketa terintegrasi yang menyelesaikan berbagai macam sengketa keuangan konvensional dan syariah melalui satu pintu.

Penyelesaian Sengketa *Equity crowdfunding* Syariah Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK)

Equity crowdfunding syariah merupakan kegiatan investasi berbasis mikro yang dilakukan melalui perantara *platform crowdfunding*. Kegiatan ini melibatkan tiga pihak didalamnya, yaitu penerbit (pelaku bisnis), pemodal (publik), dan *platform crowdfunding*. Berdasarkan hal tersebut, kemungkinan terjadinya sengketa dalam *equity crowdfunding*

syariah dapat bersumber dari pihak penerbit ekuitas, pihak pemodal, atau bahkan pihak *platform*. Maka untuk hal itu, dalam upaya menyelesaikan sengketa tersebut dapat dilakukan melalui jalur *alternative dispute resolution* (ADR) di LAPS-SJK.

Sebelum sampai pada kelembagaan LAPS-SJK, kasus sengketa *equity crowdfunding* syariah diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya secara *internal dispute resolution* (IDR). Penyelesaian yang dimaksud disini ialah penyelesaian sengketa dengan pendekatan internal dan hanya diikuti oleh pihak-pihak yang terlibat didalamnya. IDR merupakan langkah awal untuk mencegah sengketa yang semakin besar dengan mengadakan negosiasi langsung antar pihak guna melindungi hak para pihak didalamnya. Pendekatan ini harus dilakukan oleh para pihak yang bersengketa karena untuk pengajuan sengketa kepada LAPS-SJK harus telah dilakukan upaya penyelesaian oleh PUJK namun ditolak atau belum menerima tanggapan pengaduan.

Salah satu faktor yang menyebabkan berdirinya LAPS-SJK sebagai sentral lembaga ADR di Indonesia ialah untuk menampung perkembangan *fintech* yang semakin marak di Indonesia. Hal tersebut juga dipertegas dalam Pasal 65 Ayat 5 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa sengketa terkait transaksi dagang melalui sistem elektronik dapat diselesaikan melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Maka sengketa *equity crowdfunding* syariah menjadi satu di antara otoritatif LAPS-SJK terutama dengan terbitnya POJK No. 61/POJK.07/2020. Pihak yang merasa dirugikan dalam sengketa *equity crowdfunding* syariah terlebih dahulu melakukan pengaduan kepada LAPS-SJK yang kantornya terpusat di Wisma Mulia Lt. 16 Gatot Subroto No. 42 Jakarta Selatan 12710.

Berdasarkan pasal 33 POJK No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, penyelesaian sengketa *equity crowdfunding* syariah dilakukan melalui tiga media, yaitu:

1. Tatap muka langsung

Kelembagaan LAPS-SJK bersifat integrasi-satu pintu dan kantornya pun terpusat di satu tempat. Penyelesaian sengketa *equity crowdfunding syariah* dengan tatap muka langsung ini dilakukan di kantor LAPS-SJK. Adapun untuk penyelesaian sengketa di daerah, LAPS-SJK dapat terjun ke daerah tersebut atau sebaliknya LAPS-SJK akan mendatangkan para pihak ke Jakarta. Dalam hal penyelesaian sengketa di daerah, maka dapat dilakukan di Kantor OJK regional tersebut (<https://www.ojk.go.id>).

2. Media elektronik

Penyelesaian sengketa *equity crowdfunding syariah* melalui media elektronik dilakukan dengan memanfaatkan media komunikasi seperti alat atau video *teleconference*. Syarat minimal penggunaan media elektronik ini ialah semua pihak dapat saling mendengar dan melihat.

3. Pemeriksaan dokumen

Bila tidak memungkinkan penyelesaian sengketa melalui tatap muka ataupun *online*, maka LAPS-SJK tetap akan menyelesaikan sengketa *equity crowdfunding syariah* melalui pemeriksaan dokumen. Dalam hal ini, LAPS-SJK mendapatkan berbagai dokumen dari pelapor dan terlapor serta berkewajiban untuk menatausahakan seluruh informasi terkait dengan penyelesaian sengketa. LAPS-SJK dengan wewenangnya dituntut untuk dapat menyelesaikan sengketa *equity crowdfunding syariah*

Penyelesaian sengketa *equity crowdfunding syariah* melalui LAPS-SJK dilakukan dengan dua cara yaitu mediasi dan arbitrase. Oleh karena itu, LAPS-SJK memiliki daftar mediator dan arbitrator yang berlaku selama tiga tahun. Kredibilitas mediator dan arbitrator LAPS-SJK menjadi tanggung jawab dari pengurus LAPS-SJK melalui kegiatan penilaian dalam skala waktu tersebut. Dalam penyelesaian sengketa *equity crowdfunding syariah*, penunjukkan mediator dan arbitror menjadi kewenangan penuh dari LAPS-SJK.

Pelapor hanya berkewajiban untuk mengajukan permohonan mediasi atau arbitrase kepada sekretariat LAPS-SJK.

1. Penyelesaian melalui mediasi

Penyelesaian sengketa *equity crowdfunding* syariah di LAPS-SJK melalui mediasi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan melibatkan mediator baik ditunjuk oleh LAPS-SJK maupun dipilih oleh kesepakatan para pihak berdasarkan daftar mediator yang diajukan oleh LAPS-SJK. Proses ini diawali oleh pengajuan permohonan mediasi yang dilakukan oleh pihak bersengketa kepada sekretariat LAPS-SJK atau melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), membayar biaya pendaftaran, dan proses verifikasi pengajuan yang dilakukan oleh LAPS-SJK untuk kemudian ditetapkan diterima atau ditolak. Pengajuan yang diterima akan berlanjut pada proses pembayaran biaya administrasi dan honorarium mediator hingga proses pelaksanaan mediasi (<https://www.lapssjk.id>).

Penyelesaian sengketa melalui mediasi belum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Berdasarkan hal ini, LAPS-SJK dalam kewenangannya menyelesaikan sengketa *equity crowdfunding* syariah telah menawarkan format perjanjian mediasi untuk diadopsi ataupun dimodifikasi oleh pihak yang bersengketa dengan dibantu mediator. Format perjanjian mediasi tersebut dapat dilihat di website LAPS-SJK. Perjanjian mediasi inilah yang kemudian menjadi hasil keputusan yang berkekuatan hukum atas proses mediasi sengketa *equity crowdfunding* syariah di LAPS-SJK.

Kesepakatan perdamaian melalui mediasi *equity crowdfunding* syariah di LAPS-SJK adalah bersifat final dan mengikat para pihak didalamnya. Bahkan apabila dikehendaki, kesepakatan tersebut dapat dituangkan ke dalam putusan perdamaian (Akta Perdamaian) melalui proses arbitrase di LAPS-SJK. Hal ini sejalan dengan POJK No. 61/POJK.07/2020 bahwa PUJK wajib melaksanakan putusan LAPS-SJK dan LAPS-SJK juga wajib melapor pada OJK mengenai pihak yang tidak melaksanakan kesepakatan atau putusan (Pasal 11

dan pasal 37 POJK No. 61/POJK.07/2020). Artinya, selain berwenang menyelesaikan proses mediasi, LAPS-SJK juga berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hasil mediasi. Namun apabila tidak didapati kesepakatan mediasi dari sengketa *equity crowdfunding* syariah, maka para pihak dapat melanjutkan penyelesaiannya melalui arbitrase LAPS-SJK.

2. Penyelesaian melalui arbitrase

Penyelesaian sengketa *equity crowdfunding* syariah di LAPS-SJK melalui arbitrase dilakukan dengan melibatkan arbiter tetap. Penyelesaian ini dilakukan dengan dua pilihan arbiter, yaitu; (1) Arbiter tunggal; dan (2) Majelis arbiter; pihak pertama menunjuk arbiter pertama, pihak kedua menunjuk arbiter kedua, serta arbiter pertama dan kedua menunjuk arbiter ketiga. Namun demikian, penyelesaian juga dapat dilaksanakan melalui arbiter *ad hoc* di luar LAPS-SJK karena satu alasan tertentu.

Penyelesaian sengketa *equity crowdfunding* syariah melalui arbitrase diawali dengan proses yang sama seperti mediasi, yakni pengajuan permohonan kepada sekretariat LAPS-SJK atau melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), membayar biaya pendaftaran, dan selanjutnya diverifikasi. Pengajuan yang diterima akan berlanjut pada proses pembayaran biaya administrasi dan honorarium arbiter hingga proses pelaksanaan arbitrase (<https://www.lapssjk.id>).

Sengketa *equity crowdfunding* syariah yang telah dimohonkan arbitrase di LAPS-SJK dilakukan dalam bentuk perjanjian arbitrase. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur bahwa isi perjanjian arbitrase yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Masalah yang dipersengketakan
- b. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak
- c. Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter
- d. Tempat arbitel akan mengambil keputusan
- e. Nama lengkap sekretaris sidang
- f. Jangka waktu penyelesaian sengketa

- g. Pernyataan kesediaan dari arbiter
- h. Pernyataan kesediaan dari para pihak

Putusan dari penyelesaian sengketa *equity crowdfunding* syariah melalui arbitrase di LAPS-SJK bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Sama halnya dengan mediasi, perjanjian arbitrase ini juga dapat dimohonkan putusan perdamaian (akta perdamaian). Pelaksanaan hasil arbitrase ini juga diawasi oleh LAPS-SJK sebagai kewenangannya. Namun apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh para pihak maka putusan arbitrase dapat dilakukan putusan eksekutorial berdasarkan perintah ketua pengadilan agama atas permohonan salah satu pihak.

Keseluruhan upaya penyelesaian sengketa *equity crowdfunding* syariah di LAPS-SJK dilakukan dengan berpegang pada empat prinsip, yaitu:

1. Prinsip aksesibilitas; prinsip ini mengharuskan LAPS-SJK memiliki layanan dan komunikasi yang mudah di akses sehingga dapat menampung kasus sengketa *equity crowdfunding* syariah.
2. Prinsip independensi; prinsip ini ditunjukkan oleh adanya pengawasan terhadap kinerja LAPS-SJK, tidak adanya hak veto bagi anggota, serta keharusan berkonsultasi dalam mengubah peraturan sebelum diimplementasikan dan memiliki sumber daya yang memadai.
3. Prinsip keadilan; melalui prinsip ini, LAPS-SJK diharuskan memberikan alasan tertulis dalam pengambilan kesepakatan atau putusan.
4. Prinsip efisiensi dan efektivitas; ditunjukkan oleh penyelesaian sengketa *equity crowdfunding* syariah dengan jangka waktu dan biaya terjangkau serta adanya pengawasan atas pelaksanaan kesepakatan dan putusan.

Analisis Keunggulan dan Kelemahan Penyelesaian Sengketa *Equity crowdfunding* Syariah Melalui Kelembagaan ADR Terintegrasi

Perkembangan *crowdfunding* di Indonesia ditunjukkan oleh semakin bertambahnya jumlah *platform* yang ada. Hingga kuartal III/2021, telah ada 6 *platform crowdfunding* yang mengantongi izin OJK yaitu FundEx, Santara, Bizhare, CrowdDana, LandX, Danasaham, dan Shafiq. Selain itu, terdapat juga *platform full* syariah yang tengah memproses izin, yaitu E-syirkah, Urun-RI id, Vestora, Xaham, Aamira, dan Ternakbisnis id (<https://www.finansial.bisnis.com>). Perkembangan tersebut tentu menjadi satu tuntutan bagi LAPS-SJK dalam mengakomodir penyelesaian sengketa yang melibatkan aktivitas dan *platform equity crowdfunding* syariah.

Kemunculan LAPS-SJK sebagai kelembagaan ADR terintegrasi di Indonesia menjadi tujuan utama dalam penyelesaian sengketa *equity crowdfunding* syariah. Hal ini dikarenakan penyelesaian secara non-litigasi (ADR) lebih didahulukan daripada penyelesaian secara litigasi. Selain itu juga, berdirinya LAPS-SJK memang ditujukan untuk menampung perkembangan *equity crowdfunding* syariah di Indonesia. Dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa *equity crowdfunding* syariah, berikut di bawah ini akan diuraikan mengenai keunggulan dan kelemahan LAPS-SJK sebagai pusat penyelesaian sengketa melalui jalur ADR.

1. Keunggulan

a. Ruang lingkup yang luas

Berdirinya LAPS-SJK salah satunya didasari oleh semakin berkembangnya dan variatifnya aktivitas pada sektor jasa keuangan, mulai dari produk keuangan *hybrid* sampai pada bisnis yang melibatkan teknologi. Maka dari itu, LAPS-SJK menjadi alternatif baru yang diakui negara untuk menampung segala bentuk sengketa sektor jasa keuangan termasuk *equity crowdfunding* syariah. Hal ini akan berpengaruh pada kenyamanan praktek *equity crowdfunding* syariah.

b. Kualitas penyelesaian sengketa yang terjamin

Sebelum berdirinya LAPS-SJK, terdapat enam lembaga ADR yang mengurus masing-masing sektor jasa keuangan. Namun dari keenam lembaga ADR tersebut belum satupun yang secara eksplisit mengurus penyelesaian sengketa *equity crowdfunding syariah*. OJK hanya membentuk Satgas Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan yang bertugas mengawasi pelaku *fintech*. Adapun sengketa umumnya diselesaikan secara IDR, sedangkan pengadilan dirasa belum memiliki kredibilitas terkait sengketa *fintech*. Maka dari itu, ditujukannya LAPS-SJK pada sengketa *fintech* membuat sengketa *equity crowdfunding syariah* yang diselesaikan di LAPS-SJK menjadi lebih berkualitas dan memiliki integritas dalam prosesnya.

c. Kemudahan akses dan proses

LAPS-SJK menganut prinsip aksesibilitas yang berhubungan dengan akses dan proses penyelesaian sengketa yang mudah. Kemudahan akses LAPS-SJK ditunjukkan oleh tersedianya laman informasi (website) yang dapat diakses masyarakat. Sebagai lembaga yang terbilang belum satu tahun beroperasi, keberadaan website dan suguhan informasi bahkan statistik didalamnya menunjukkan kesiapan LAPS-SJK dalam menjalankan prinsip ini. Adapun kemudahan proses ditunjukkan oleh alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan dengan tatap muka, media elektronik, ataupun dengan pemeriksaan dokumen. Kemudahan-kemudahan tersebut tentu menjadi hal yang diminati oleh pelaku *equity crowdfunding syariah* yang juga bergerak karena kemudahan aktivitas bisnis dalam *equity crowdfunding syariah*.

d. Pemeriksaan yang tertutup dan mengutamakan *win-win solution*

Kedua hal ini masih merupakan prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui jalur ADR. Adanya proses pemeriksaan yang tertutup dan mengutamakan *win-win solution* membuat para pelaku *equity crowdfunding syariah* yang bersengketa lebih terjaga dalam privasi serta dapat menghasilkan kesepakatan yang adil bagi dua pihak.

e. Jangka Waktu dan Biaya yang terjangkau

Hal ini berdasar dari alasan munculnya ADR dalam penyelesaian sengketa untuk mempermudah pihak yang bersengketa dalam hal waktu dan biaya yang dikeluarkan. Keunggulan ini berhubungan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas dari LAPS-SJK. Adanya keunggulan ini akan meningkatkan minat setiap pelaku *equity crowdfunding* syariah untuk menyelesaikan sengketa di LAPS-SJK.

2. Kelemahan

a. Potensi penumpukan kasus sengketa

LAPS-SJK merupakan lembaga ADR yang bersifat integrasi-satu pintu. Artinya, segala sengketa pada sektor jasa keuangan seperti bank, pasar modal, bahkan *fintech* baik konvensional maupun syariah akan ditujukan penyelesaiannya pada LAPS-SJK. Kondisi ini tentu mirip dengan yang terjadi pada pengadilan yang menampung segala sengketa ekonomi syariah. Menurut data dari LAPS-SJK, hingga 25 Juni 2021 sudah terdapat 490 kasus sengketa yang masuk, 44 kasus yang selesai dan 185 kasus yang ditolak. Sedangkan kasus yang masih diverifikasi berjumlah 261 kasus. Oleh karena itu, hal ini menyimpan potensi penumpukan kasus yang berujung pada proses penyelesaian sengketa *equity crowdfunding* syariah yang berlarut-larut.

b. Kerahasiaan hasil penyelesaian sengketa

Hasil penyelesaian sengketa *equity crowdfunding* syariah yang tidak terpublikasikan di satu sisi merupakan privasi bagi para pihak bersengketa namun disisi lain juga memiliki imbas yang merugikan. Publik menjadi tidak mengetahui bentuk sengketa *equity crowdfunding* syariah yang telah ada. Hal ini berimbas pada ketidakadaan wadah bagi masyarakat untuk mempelajari sengketa yang telah terjadi sebagai upaya preventif agar sengketa tersebut tidak terulang kembali.

c. Belum dikenal secara luas

LAPS-SJK merupakan lembaga yang baru beroperasi secara resmi sejak tanggal 1 Januari 2021. Dengan kata lain, keberadaanya sebagai suatu lembaga belum dikenal luas.

Hal ini tentu menjadi tanggung jawab OJK, PUJK, dan pemerintah untuk memperkenalkan dan menyebarkan keberadaan LAPS-SJK sebagai sentral alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan yang diakui saat ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk memfasilitasi sengketa *equity crowdfunding* syariah di Indonesia maka dibentuklah LAPS-SJK, yaitu kelembagaan ADR bersifat integrasi-satu pintu berdasarkan POJK No. 61/POJK.07/2020 yang menggantikan fungsi keenam lembaga ADR sebelumnya berdasarkan POJK No. 1/POJK.07/2014. Penyelesaian sengketa *equity crowdfunding* syariah melalui LAPS-SJK diawali dengan melakukan pengaduan ke kantor pusat, kemudian pemeriksaan dilakukan dengan opsi alternatif mediasi atau arbitrase dan opsi media tatap muka, elektronik, ataupun pemeriksaan dokumen. Proses penyelesaian sengketa tersebut dilakukan dengan prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi, dan efektivitas. Dalam penyelesaian sengketa *equity crowdfunding* syariah di LAPS-SJK terdapat beberapa keunggulan, diantaranya ruang lingkup yang luas, kualitas penyelesaian sengketa yang terjamin, kemudahan akses-proses, pemeriksaan yang tertutup, dan jangka waktu serta biaya yang terjangkau. Sedangkan kelemahannya ialah adanya potensi penumpukan kasus, putusan yang dirahasiakan, dan belum dikenalnya LAPS-SJK secara meluas.

Mengingat akan semakin berkembangnya aktivitas *fintech* dan *equity crowdfunding* syariah di Indonesia maka perlu untuk disosialisasikan secara luas keberadaan LAPS-SJK sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang lebih didahulukan daripada pengadilan. Hal ini juga merupakan pelaksanaan amanat dari POJK No. 61/POJK.07/2020 untuk setiap PUJK dapat mengumumkan bahwa penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan secara ADR sejak 1 Januari 2021 dilakukan di LAPS-SJK.

REFERENSI

- Ansori, Miswan. (2019). Perkembangan dan Dampak Financial Technology (*Fintech*) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah. *Jurnal Wahana Islamika*, Vol. 5 (1), pp. 31-45.
- Arjunwadkar, Parag Y. (2018). *Fintech; The Technology Driving Disruption in the Financial Service Industry*. Boca Raton: Taylor and Ferancis Group.
- Batubara, Chuzaimah. (2015) *Ragam Penyelesaian Sengketa Hukum, Ekonomi Syariah, dan Adat*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Gea, Fikar Damar Setia. (2016). Crowdfunding: Gerakan Baru Kegotongroyongan di Indonesia (Tinjauan Evolusi Gerakan Aksi Kolektif dalam Media Baru). *Makalah Konferensi Nasional Sosiologi V Asosiasi Prodi Sosiologi Indonesia di Padang*.
- Hadimulyo. (1997). *Mempertimbangkan ADR Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Elsam.
- Iman, Nofie. (2016) *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri.
- J. D. Wilson. (2017). *Creating Strategic Value Through Financial Technology*. Canada: Wiley Finance.
- Kusnandar, Viva Budy. Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam. www.databoks.katadata.co.id, akses 28 Oktober 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020. www.ojk.go.id/kanal/syariah/data-statistik/, akses 28 Oktober 2021.

Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. www.ojk.go.id/kanal/edukasi, akses 6 November 2021.

Manan, Abdul. (2011). Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syariah. *Makalah Diklat Calon Hakim Angkatan-2 di Banten*.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding*).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Pertaminawati, Hendra. (2019). Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah dan Penyelesaiannya. *Jurnal Dirasat*, Vol. 14 (2), pp. 59-83.

Perwataatmaja, Karnaen dkk. (2005). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Rahardyan, Aziz. Potensi Belum Tergarap Optimal, Pemain *Fintech* Urun Dana Bakal Makin Rama. www.finansial.bisnis.com, akses 8 November 2021.

Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. (2010). *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: C.V. Andi.

Tripalupi, Ramadhani Irma. (2019). *Equity crowdfunding* Syari'ah dan Potensinya sebagai Instrumen Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal 'Adliya*, Vol. 13 (2), pp. 229-245.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Wahjono, Sentot Imam dkk. (2015). *Islamic Crowdfunding: Alternative Funding Solution. Makalah, First Islamic Social Science Congres Malaysia, Putrajaya.*

Wiwoho, Jamal dan Anis Masdurohatun. (2017) *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah, dan Etika Bisnis* Semarang: UNDIP Press.